



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, 52 tahun, agama Islam, Petani., bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa para Termohon memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1980 di Sarempo, kelurahan Siparappe, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan Mas Kawin Uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan .

Hal. 1 dari 7 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2017/PA.prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa selama pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
5. Bahwa Pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak tercaat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sawitto, Kabupatn Pinrang.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - ANAK I, umur 32 tahun.
 - ANAK II, umur 29 tahun.
 - ANAK III, umur 20 tahun.
7. Bahwa untuk memperoleh Buku Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan bermaksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang mewilayahi tempat pernikahan atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud bermaksud bahwa mengajukan permohonan Isbath Nikah sebagai kelengkapan berkas, untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan pendaftaran ibadah Umrah Pemohon I dan pemohon II ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 15 Januari 1980 di Sarempo.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 7 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2017/PA.prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa :

Surat:

1. Foto Copy Kartu tanda Penuduk atas nama yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan aslinya dan cocok lalu diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda P2.
3. Foto Copy Karru Keluarga atas nama yang telah bermatrei cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua majelis setelah dicocokkan aslinya dan cocok lalu diberi tanda P3.

Bahwa disamping Pemohon mengajukan bukti surat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: (saksi kesatu) dan (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan pemohon II menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 3 dari 7 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2017/PA.prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah dengan dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;

Hal. 4 dari 7 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2017/PA.prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Nasab bernama WALI NIKAH.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah yaitu yang bernama Sabir;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Adanya 2 orang saksi.
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu yang bernama dengan mas kawin berupa uang Rp 11.000,- di Sarempo hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Badeng bin Yundu dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1980 di Saempo;

Hal. 6 dari 7 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2017/PA.prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

. Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	271.000,00	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
--------	----	------------	--

Hal. 7 dari 7 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2017/PA.prg.